

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: 085/KU.00.03/MU-09/09/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai atas pelaporan keuangan Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1712);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0594.A/HK.01.00/SJ/08/2021 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- SP DIPA-115.01.2.419686/2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Membentuk Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Pengarah**, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2025.
- Ketua Tim**, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2025.
- Wakil Ketua Tim**, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2025 dan melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim.
- Anggota Tim**, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2025 yang telah ditentukan oleh ketua tim.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAKPA adalah:
1. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 2. melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 4. menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
 5. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate.
 Pada tanggal : 30 September 2025.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

Kepala Sekretariat

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



ABDUL SAMDI ALYDRUS, S.STP.MH

NIP. 19770922 199712 1 001

Tembusan,

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

Nomor : 085/KU.00.03/MU-09/09/2025.

Tanggal : 30 September 2025.

Tentang : Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2025.

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Hamdi Alydrus, S.STP.MH	Kepala Sekretariat	Pengarah
2.	Ika Maryansari Utomo, S.Sos	Kasubbag ADM	Ketua
3.	Firdja, SE	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
4.	Faradila, SE	Subkoor. Penanganan Pelanggaran, Sengketa Proses, dan Hukum	Anggota
5.	Fahrudin Ibrahim Marajabessy, S.STP	Pelaksana ASN	Anggota
6.	Sitria Ibrahim, SE	Pelaksana ASN	Anggota
7.	Nona Mirsan Halid, S.IP	Pelaksana ASN	Anggota
8.	Kristoria Siallangan, A.Md.Akun	Pelaksana ASN	Anggota
9.	Firzana Zetyaningrum, AME	Pelaksana ASN	Anggota
10.	Junaidi Mas'ud	Pelaksana ASN	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**
Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, *fu*
ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH
NIP. 19770922 199712 1 001

